



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 1993
TENTANG
MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN

M E N T E R I A G A M A

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Madrasah Aliyah Keagamaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; dengan segala perubahannya, terakhir Nomor 63 Tahun 1993.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
- Mengingat pula: Pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya Nomor 77720/MPK/93 tanggal 20 Desember 1993 tentang Penyelenggaraan dan Kurikulum Perguruan Agama Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah Aliyah Keagamaan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut MAK adalah nama satuan pendidikan menengah bentuk sekolah menengah keagamaan.
2. Sekolah menengah keagamaan adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama.
3. Siswa adalah peserta didik pada MAK.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
5. MAK negeri adalah MAK yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
6. MAK swasta adalah MAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
7. Kepala Madrasah adalah Kepala MAK, baik negeri maupun swasta.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.
9. Departemen adalah Departemen Agama.
10. Menteri adalah Menteri Agama.
11. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah wadah organisasi kerjasama antara orang tua dengan warga madrasah dan masyarakat yang berperan membantu kelancaran kegiatan pembinaan pendidikan di madrasah.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pendidikan pada MAK bertujuan :

1. Menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam;

2. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
3. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam;
4. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam.

BAB III
BENTUK DAN NAMA SATUAN SERTA LAMA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) MAK adalah satuan pendidikan jenjang menengah dalam bentuk sekolah menengah keagamaan yang menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam.
- (2) Lama pendidikan di MAK adalah tiga tahun setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setelah Madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang setara.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Pendirian MAK yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi persyaratan baik secara teknis pendidikan maupun administratif.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam ketentuan tersendiri.

BAB V
P E N G E L O L A A N

Pasal 5

- (1) Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan pengelolaan MAK.
- (2) Pengelolaan MAK Negeri meliputi :
 1. Peserta didik;
 2. Guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 3. Kurikulum;
 4. Kegiatan belajar mengajar;
 5. Sarana;
 6. Prasarana;

7. Administrasi madrasah;
8. Ketertiban dan keamanan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berkenaan dengan MAK negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Tanggung jawab pengelolaan MAK swasta diatur sebagai berikut:

1. Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. pengembangan, pengadaan dan pendayagunaan kurikulum;
 - b. pembinaan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan lainnya;
 - c. penetapan pedoman penyusunan buku pelajaran;
 - d. penyusunan pedoman pengembangan MAK;
 - e. penyusunan pedoman pengembangan, pengadaan dan pemanfaatan peralatan pendidikan;
 - f. penyusunan pedoman pembinaan, keamanan, ketertiban dan suasana keagamaan;
 - g. pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
2. Yayasan atau Badan yang menyelenggarakan satuan MAK bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. pengadaan, pemanfaatan, dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan lainnya;
 - b. pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran dan perpustakaan;
 - c. pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan peralatan dan sarana pendidikan;
 - d. pengadaan dan pemanfaatan tanah, gedung dan ruang belajar;
 - e. perawatan dan pemeliharaan tanah, gedung dan ruang belajar;
 - f. pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan perlindungan lingkungan madrasah ta suasana keagamaan;

g. penyediaan dana/biaya penyelenggaraan pendidikan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Kepala MAK bertanggung jawab atas :

1. penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi :
 - a. penyusunan program kerja madrasah;
 - b. pengaturan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan penilaian hasil belajar, serta bimbingan penyuluhan;
 - c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM);
 - d. pendayagunaan perpustakaan madrasah.
2. pembinaan kesiswaan;
3. pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
4. penyelenggaraan administrasi madrasah yang meliputi administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan, kurikulum dan perpustakaan;
5. perencanaan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
6. pelaksanaan hubungan madrasah dengan lingkungan, orang tua dan/atau masyarakat;
7. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan suasana keagamaan.

(2) Kepala Madrasah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dapat dibantu oleh satu atau beberapa Wakil Kepala Madrasah.

(3) Wakil Kepala Madrasah bertugas membantu Kepala Madrasah dalam hal :

1. pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan.
2. pengaturan penyusunan bahan pengajaran dan pengembangan kurikulum.

3. pengawasan kewenangan mengajar guru dan pengembangan mutu staf pengajar.
 4. pengaturan, pemakaian, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembangan sarana prasarana pendidikan.
 5. pembinaan dan pengembangan kegiatan kerja sama madrasah dengan lingkungan atau masyarakat dan dunia kerja.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kepala MAK negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Kepala MAK swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru, dan tenaga kependidikan lainnya serta pembinaan siswa, kepada Menteri.
- (3) Kepala MAK swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi madrasah dan pelaksanaan hubungan madrasah dengan lingkungan dan/atau masyarakat kepada Yayasan atau Badan yang menyelenggarakan MAK yang bersangkutan.
- (4) Kepala MAK swasta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan suasana keagamaan madrasah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pada setiap MAK dapat dibentuk organisasi yang dinamakan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, disingkat BP3.
- (2) Keanggotaan BP3 terdiri dari unsur yang berasal dari orang tua, guru atau tenaga kependidikan lainnya, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam bidang pendidikan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dalam ketentuan tersendiri dengan berpedoman kepada Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan tentang BP3.

BAB VII
S I S W A

Pasal 10

- (1) Semua lulusan Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta satuan pendidikan yang setara dapat menjadi siswa MAK.
- (2) Penerimaan siswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, kedudukan sosial ekonomi, jabatan atau penghasilan orangtua calon siswa.
- (3) Apabila daya tampung MAK lebih kecil dari pada jumlah siswa yang mendaftar, penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai siswa MAK seseorang harus :
 1. tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau tamat Madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang setara;
 2. beragama Islam;
 3. memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Seorang siswa dapat pindah ke sekolah atau madrasah lain yang sederajat atau setara apabila memenuhi persyaratan penerimaan siswa yang berlaku di sekolah yang akan menerima.
- (2) Siswa pindahan dari MAK yang tidak dibina atau tidak diselenggarakan oleh Departemen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat diterima di MAK pada kelas yang sesuai, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap MAK asal dan/atau tes bagi siswa yang akan pindah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan luar sekolah dapat pindah ke MAK apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dapat diterima pada MAK di Indonesia, setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa sedangkan orangtuanya tergolong tidak mampu, berhak mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa dan bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditetapkan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di MAK sekurang-kurangnya dua tahun.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Setiap siswa wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di MAK.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan pada MAK terdiri dari: Kepala Madrasah, dan seorang atau lebih Wakil Kepala Madrasah, Wali Kelas, guru mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan, dan laboran.
- (2) Pada MAK dapat juga diadakan guru inti, koordinator bidang studi, dan tehnisi sumber belajar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
K U R I K U L U M

Pasal 19

- (1) Isi kurikulum MAK merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan MAK dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum MAK wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran :
 1. Pendidikan Pancasila;
 2. Pendidikan kewarganegaraan;
 3. Aqidah-akhlaq;
 4. Qur'an-hadits;
 5. Ilmu tafsir;
 6. Ilmu hadits;
 7. Fiqih;
 8. Ushul fiqih;
 9. Bahasa Arab;
 10. Bahasa dan Sastra Indonesia;
 11. Sejarah nasional dan sejarah umum;
 12. Sejarah kebudayaan Islam;
 13. Pendidikan jasmani dan kesehatan;
 14. Bahasa Inggris;
 15. Matematika;
 16. Sosiologi
 17. Antropologi;
 18. Pendidikan seni;
 19. Pendidikan ketrampilan;
 20. Wirausaha.
- (3) MAK dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan MAK yang bersangkutan dengan tidak mengurangi

kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

- (4) MAK dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X P E N I L A I A N

Pasal 20

- (1) Terhadap MAK diadakan penilaian.
- (2) Penilaian bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan MAK sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi.
- (3) Penilaian meliputi segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, serta keadaan sekolah secara umum.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Siswa yang telah menyelesaikan semua program pendidikan di MAK dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI B I M B I N G A N

Pasal 22

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, cara mengatasi hambatan, dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing kepada siswa agar siswa mampu :

1. bertindak selaras dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
 2. memahami diri, memahami nilai-nilai baik lingkungan dunia kerja maupun pendidikan dan faktor-faktor yang menyertainya sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dan pendidikannya, memahami cara pemecahan masalah dan mampu menentukan masa depan.
 3. mengembangkan karier yang dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII
P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap MAK dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu, dan pelayanan terhadap MAK yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi MAK.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII
P E N G E M B A N G A N

Pasal 24

- (1) MAK dapat melaksanakan uji coba untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) MAK dapat memberi kesempatan kepada para peneliti dan pengembang di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan atau uji coba dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat melaksanakan uji coba meliputi :
 1. mempunyai program yang jelas;
 2. tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi syarat;
 3. tersedia tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang memenuhi syarat;
 4. tersedia dana yang cukup; dan
 5. tidak mengganggu kelangsungan penyelenggaraan proses belajar mengajar.

(4) Uji coba dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi antara lain :

1. Kurikulum.
2. Guru dan tenaga kependidikan lainnya.
3. Sarana dan prasarana pendidikan.
4. Organisasi dan manajemen madrasah.
5. Kegiatan belajar mengajar.
6. Kerja sama dengan dunia kerja.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) MAK wajib memiliki sendiri sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, perabotan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XV P E M B I A Y A A N

Pasal 26

- (1) Pemerintah atau yayasan/badan hukum yang menyelenggarakan MAK bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di MAK yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 1. penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 2. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 3. kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta tenaga administrasi;

Pasal 27

Untuk memperoleh sumber pembiayaan, penyelenggara MAK dapat bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja, dan para dermawan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur MAK masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 1993

MENTERI AGAMA RI



Dr. H. TARMIZI TAHER

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Agama;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama;
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dalam Lingkungan Departemen Agama;
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Propinsi;
7. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat dalam Lingkungan Departemen Agama;
8. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi;
9. Komisi IX DPR-RI.